

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
ARANG DI DESA KALUKUNANGKA KECAMATAN BAMBAIRA
KABUPATEN MAMUJU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Palu*

OLEH :

DARMANSYAH
NIM: 14.3.07.0009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara”*** ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 September 2018 M
9 Muharram 1440 H

Penulis
**METERAI
TEMPEL**
36B5BAFF540869381
6000
ENAM RIBU RUPIAH
DARMANSYAH
NIM: 14.3.07.0009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara*” oleh DARMANSYAH NIM: 143070009, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di hadapan dewan penguji.

Palu, 19 September 2018 M
9 Muharram 1440 H

Pembimbing I



Dr. Marzuki, M.H
NIP. 19561231 198503 1 024

Pembimbing II



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP.19690124 200312 2 002

Mengetahi:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Darmansyah NIM. 14.3.07.0009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara. yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 19 September 2018 M
9 Muharram 1440H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Munaqisy I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag. M.Soc. Sc.	
Munaqisy II	Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.	
Pembimbing I	Dr. Marzuki, M.H.	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	


Mengetahui :

Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, bimbingan dan kesadaran pikiran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai proses dari penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Salam sejahtera Penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. bersama keluarga dan para sahabatnya sekalian telah memimpin umatnya manusia ke jalan yang benar.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, akan tetapi sebagai manusia biasa, sudah barang tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Karena itu kritikan yang sifatnya membangun Penulis harapkan dari semua pihak.

Penulis menyadari, sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Arifin dan Ibunda Azizah yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu, beserta segenap unsur pemimpin IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal. Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan dan Drs. H. Iskandar, M. Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Institut Agama Islam (IAIN) Palu, yang

telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
4. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah membantu penulis selama ini dalam bidang akademik.
5. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus pembimbing II yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Marzuki, M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan, dan motifasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Abu Bakri, S.Sos. MM., selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan seluruh staf, pengawai perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan bantuan refence buku-buku kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen IAIN Palu yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
9. Bapak Nurdin M. selaku Kepala Desa Kalukunangka yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Muamalah I angkatan 2014 IAIN Palu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Pihak-pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan ridha, balasan pahala serta berkah dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan berguna bagi ilmu pengetahuan, baik di masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin.

Palu, 19 September 2018 M
9 Muharram 1440 H

Penulis

DARMANSYAH
NIM. 14.3.07.0009

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Jual Beli.....	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
D. Macam-Macam Jual Beli Menurut Syari'at Islam	18
E. Jual Beli Yang Dilarang (Bhatil).....	20
F. Dasar Hukum Jual Beli	26
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	41
H. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Manfaat Arang	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Kehadiran Penelitian	45
D. Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kalukunangka.....	50
B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Sejarah Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara
2. Jumlah Penduduk Desa Kalukunangka Dirinci Per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
3. Potensi Desa Kalukunangka
4. Jumlah Bangunan Sekolah di Desa Kalukunangka
5. Perpustakaan Desa Kalukunangka
6. Potensi Pendidikan Desa Kalukunangka
7. Bangunan Vasilitas Kesehatan Desa Kalukunangka
8. Fasilitas Rumah Ibadah Desa Kalukunangka

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman observasi
2. Pedoman wawancara
3. Lembaran pengajuan judul
4. SK penunjukan dosen pembimbing
5. Kartu kendali bimbingan skripsi
6. Surat izin penelitian
7. Surat keterangan penelitian dari desa
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Darmansyah

Nim : 14.3.07.0009

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara**

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, merupakan praktek jual beli secara timbangan, untuk masalah ijab dan kabulnya penjual hanya serahkan apa yang diinginkan pembeli yang penting jual 1 kilo harganya boleh-boleh saja dan masalah arang yang mereka jual itu tidak ada campurannya, dan mengenai harga arang yang mereka jualkan sekarang yaitu 4.500./kilo karena mereka jual 4.000/kilo penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari arang yang mereka jual, karena penjual mengetahui pedagang lain juga menetapkan harga arang 4.500/kilo jadi menurut penjual tidak ada masalah mereka jual arang dengan harga seperti itu. Ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara bahwa penimbangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, dimana adanya unsur kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan dalam praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara yang meliputi: subyek dan segi akad dan ijab kabul jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam dengan melihat syarat dan rukun sudah terpenuhi. Maka jual beli arang di Desa Kalukunangka dapat dianggap sah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penimbangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, dimana adanya unsur kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan kepada penjual lebih berhati-hati dalam menimbang arang.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan namun kita tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syara' atau belum.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli. Jual beli dalam kehidupan ini termasuk urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti sebagai pelaksana dalam dunia usaha tersebut.

Jual beli merupakan akad yang digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.¹

Dalam karakteristik ekonomi islam memandang semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah. Karena Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]:284 :

 لِّلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Terjemahnya :

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta, 2008), h. 69

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan dibumi.”²

Ayat diatas menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada dialam dan dibumi adalah semua milik allah SWT. Manusia sebagai penjaga untuk mengolah dan memelihara harta yang diberikan oleh Allah SWT, karena manusia berhak untuk mengolah harta dan menjadikan manusia sebagai khalifah pada hartanya tersebut.

Islam telah mengatur masalah jual beli untuk berpandangan baik dari segi metodenya maupun dari praktek pelaksanaannya sehingga kondidisi tersebut membuka satu peluang terjadinya jual beli maka jual beli ini sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan sesuatu.

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam suatu penjelasan jual beli tersebut bahwa :

“Orang-orang yang terjun didunia usaha tersebut berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, ini dimaksud agar muamalah berjalan dengan baik atau sah dan segala sikap dan tindaknya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan”³.

Pertanyaan Sayyib Sabiq ini mengandung makna bahwa kadang muamalah itu berjalan dengan tidak baik, muamalah berjalan dengan tidak baik jika terdapat hal-hal yang dilarang Syar’a. Maka mereka harus bermuamalah dengan harus benar-benar mengetahui aturan-aturan dalam bermuamalah serta merealisasikannya. Jual beli yang diharamkan oleh Allah mengandung dua arti :

1. Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berjual beli yang merupakan perkara yang boleh pada apa yang di perjual belikannya dengan kerelaan kedua bela pihak.⁴

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanlema, 2009), h. 29

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid. XII, diterjemahkan dari buku asli berjudul Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaruddin dan Marzuki*, (Cet. 8; Bandung: Al-Maarif, 1996), h. 46.

⁴Imam Syafi’i, *Ahli Bahasa Baihaqi Saifuddin Hukum-hukum Al-Qur'an As-Syafi'iy dan Ijtihadnya*, (Cet, 1 ; Surabaya ; PT. Bungkuh Indah, 1994), h. 149.

2. Allah akan menghalalkan jual beli apabila jual itu termasuk sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai penegasan arti yang dikehendaki Allah Azza Wa Jalla.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dasar jual beli memang telah jelas didalam Al-Qur'an yaitu halal atau boleh dilakukan, karena memang dalam jual beli itu mengandung manfaat bagi sesama manusia. Akan tetapi, tidak serta merta semua kegiatan jual beli itu halal. Dari kutipan diatas diketahui bahwa ada jual beli yang dilarang atau tidak sah dalam Islam yaitu dengan melalui petunjuk sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun keharaman jual beli, antara lain yaitu aspek kebendaan atau objek yang diperjual belikan.

Jual beli merupakan bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barang sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang di butuhkan. Akibat dari Saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari bermuamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang di kemukakan para ulama fiqh, sekalipun subtansi dn tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikannya dengan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁶

⁵Ibid

⁶H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Ed. 1.Cet. 1;Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. 2010), h 67.

Dengan defenisi diatas terdapat kata “harta, milik, ganti, dan dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam defenisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁷

Jual beli merupakan perbuatan yang halal serta merupakan lawan kata dalam ayat larangan riba' yang di haramkan oleh Allah Azza Wa Jalla. Adapun yang menganggap bahwa penghalalan jual beli yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut adalah penghalalan yang secara mutlak melibatkan semua jenis jual beli adalah salah paham semata, apabila ayat tersebut hanya dipahami secara zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap kaedah fiqh dalam memahami fiqh muamalah adalah sangat penting mengelak kesalahfahaman sehingga menjerumuskan umat islam kedalam transaksi yang dilarang dari sudut syarat.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa'[4]:29:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu”.⁸

⁷H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Dalam transaksi jual beli, hanya ada dua permasalahannya, sah atau tidak jual beli tersebut, dan bahkan ada juga hukumnya haram untuk dilakukan. Beberapa contoh jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalah sebagai berikut⁹:

1. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
2. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
3. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dibolehkan.
4. Jual beli barang yang belum ada ditangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada ditangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.
5. Jual beli benda majis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.

Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudarat (kejelekan) terhadap kewajiban lainnya. Yang termasuk dalam jual beli jenis ini adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at. Hal ini menyebabkan orang lupa menunaikan sholat jum'at.

⁹Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , h. 125-129.

¹⁰Musthafa Kamal, MS. Cholil, Wahardjani, *Fiqh Islam*. (Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri. 2002), h. 358.

2. Jual beli untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud yang tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
3. Membeli barang dengan menghadang dipinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum dipasar sehingga memungkinkan dia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah.
4. Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain.
5. Jual beli alat untuk maksiat.

Seiring dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan yang semakin lama dan semakin meningkat banyak masyarakat melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan yang harus mereka penuhi. Banyak masyarakat yang memperoleh uang dengan cara yang sangat mudah, salah satunya ialah jual beli. Banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam jual beli ada yang menjadi pedagang sayur-sayuran, ikan, pakaian dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran islam. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat dalam islam.

Jual beli arang telah banyak dipraktikkan masyarakat di Desa Kalukunangka tersebut, bahkan telah menimbulkan masalah yang mana penjual arang tersebut merasa rugi karena yang ia jual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini telah merugikan si penjual tersebut. Kejadian ini menggambarkan bahwa jual beli arang ini menganut ketidakjelasan (gharar) dan telah menimbulkan masalah di desa tersebut. Inilah sebab mengapa penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara”, untuk mencari kebenaran dan solusi bagi masalah tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui baagaimana praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara.
2. Adapun manfaat penelitian dapat di bagi kedalam dua aspek yaitu :
 - a. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis.

D. Pengesahan Istilah

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara”.

Beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini perlu di tegaskan, sehingga dapat memberikan pengertian yang mendasar dari pengertian judul skripsi ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tinjauan berasal dari kata “Tinjau” yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, Jadi, tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹ Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis dan menjadi bagian agama islam.¹²

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.¹³

3. Arang

Arang adalah residu hitam yang berisi karbon tidak murni yang dihasilkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan dan tumbuhan¹⁴.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian peneliti dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar peneliti ini terarah dan dipahami dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan tentang penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Bab II, membahas mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa sub bab seperti, penelitian terdahulu,

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 246.

¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2014), h. 42.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

¹⁴[http:// Defenisi Arang, Wikipedia \(Online\)](http://Defenisi Arang, Wikipedia (Online)), 10 November 2016, jam 08.57

pengertian jual beli arang, rukun dan syarat jual beli, dasar tujuan dan hikmah jual beli, macam-macam jual beli.

Pada bab III, membahas metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelolah data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian adalah objek penelitian, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, metode pengecekan keabsahaan data digunakan sebagi alat untuk melihat kebenaran data serta metode analisis data merupakan cara mengelolah data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan sub bab pada relevansi penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara”. Penulis menggunakan tiga referensi penelitian terdahulu.

1. Andy Arsandi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2016 Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu dengan Judul Skripsi “Tinjauan Ekomomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Masomba Palu”. Fokus pembahasan penelitian ini pada praktek jual beli pakaian bekas yang ada di pasar Masomba Palu merupakan praktek jual beli yang sah menurut rekomendasi syarat jual beli, tetapi ada indikasi pelanggaran hukum pada import bekas yang diperjual belikan, yaitu terkaid dengan aturan pemerintah tentang larangan import pakaian bekas pada undang-undang No. 7 tahun 2014 dan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, pasal 2 : “pakaian bekas dilarang untuk diimport kedalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi jual beli tersebut dilarang karena produk ilegal tidak sah selain dari pada itu pakaian bekas yang ada di Indonesia merupakan barang penyeludupan karena tidak memiliki izin bea cukai.¹

¹Andy Arsandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Masomba Palu*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2016.

2. Usrina, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Palu tahun 2015 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan” memberikan kesimpulan, jual beli menurut pandangan syariat Islam adalah jual beli yang masuk dalam kategori *gharar* atau jual beli yang tersebut bersamar, yang dimana letak kesamarannyaterdapat pada hal-hal seperti ; dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang akan dijual. Apakah cengkeh tersebut akan berubah dari baik sesuai dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi ijon, atau sebaliknya dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan barang yang akan dijual, dimana harga cengkeh yang setiap tahunnya mengalami harga yang tidak menentu atau mengalami pasang surut. Dengan demikian jual beli ijon cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam tinjauan hukum Islam adalah terlarang.²
3. Hanan Umi Faijah, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016 dengan judul skripsi “Praktek Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus UD. Wijaya Mandiri Desa Kailori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Berdasarkan penelitian dan analisis penulis bahwa jual belibarang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaloiriterdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem barang rongsokansecara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas,

²Usrina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah, IAIN Palu, 2015.

seng, dan lain-lain yang dihargakan sama, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Sistem jual beli barang rongsokan secara umum yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian di timbang.³

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis fokus pada penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”,⁵ dari rumusan diatas kita dapat mengetahui bahwa jual beli sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa jual beli seseorang tidak dapat mengetahui seperti apa itu akad jual beli dalam syara’.

Pasal 1333 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini adalah juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁶.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli dan pihak yang lain menerima sesuai

³Hanan Umi Faijah, “*Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspekti Hukum Islam (Studi Kasus di UD Wijaya Mandiri Desa Kaloiri Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto, 2016.

⁴Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi’i*. (Cet. 1; Al Magfirah Jakarta Timur, 2010), h. 48.

⁵Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27.

⁶Ibid

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh para ulama.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang ganti penukaran atas sesuatu barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Dalam bukunya Asmaji Muchtar mengutip bahwa jual beli menurut mazhab Hanafi dalam istilah fiqh mempunyai dua arti. *Pertama*, arti yang khusus yaitu; menjual harta dengan imbalan emas atau perak. *Kedua*, arti yang umum. Arti ini terbagimenjadi 12 bagian, termasuk didalamnya arti *bai'* secara khusus karena arti *bai'* secara umum berhubungan dengan penukaran harta dengan harta yang lain, barang yang dijual dan berhubungan dengan uang pembelian.

Arti *bai'* jika dipandang dengan penukaran harta dengan harta yang lain maka tebagi menjadi empat macam, yaitu :

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

1. *Nafidz*, yaitu *bai'* yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi secara langsung.
2. *Mauquf*, yaitu *bai'* yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi, namun harus melalui persetujuan orang lain.
3. *Fasid*, yaitu *bai'* yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi, namun setelah ada bentuk serah terima barang.
4. *Bathil*, yaitu *bai'* yang tidak bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi.

Adapun *bai'* jika dipandang dari hal-hal yang berhubungan dengan uang pembelian (*tsaman*) maka *bai'* terbagi menjadi empat macam, yaitu :⁸

1. Tauliyyah
2. Murobahah
3. Dhayyiah, dan
4. Musawamah

Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli⁹, Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang telah melahirkan kewajiban untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama. Dikatakan demikian karena dari sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2015), h. 389-390

⁹Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Ed. 1. Cet. 1; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW, dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkan jual beli dalam agama islam. Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”¹⁰

Dalil-dalil tersebut diatas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut prose s transaksi jual beli umat islam lebih terarah pada perdagangan yang islami, yang sesuai dengan ajaran islam. Selain, agar pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi terhindar dari jual beli yang menimbulkan riba, dengan adanya jual beli salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara jual beli tersebut, hanya saja seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh hukum syara'. Oleh karena itu, telah dijelaskan diatas bahwa hanya dengan memperoleh keuntungan yang besar seseorang dapat melanggar hukum syara', hal yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bagaimana praktek jual beli arang di Desa Kalukunangka.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), h. 408.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang merupakan pertukaran barang secara kerelaan (*rida*), baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹¹

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹²

- a) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Jika jual beli memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid.¹³ Oleh karena itu, didalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan didalam transaksi jual beli yaitu :

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang yang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat orang berakad

¹¹Ibid., h. 70.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenadaa Media Group, 2012), h.71.

¹³Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat ¹⁴:

1. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila hukumnya tidak sah. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus balig dan dewasa.
 2. Yang melakukan akad itu haruslah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang tidak dapat melakukan transaksi jual beli didalam waktu bersamaan.
- b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul sebagai berikut:
1. Menurut juhur ulama, Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
 2. Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah yang melakukan jual beli pihak hadir dan membicarakan topik yang sama. ¹⁵
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*):
1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya dengan mengadakan barang itu.
 2. Barang yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 4. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. ¹⁶
- d) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Berkaitan dengan masalah nilai tukar

¹⁴Ibid, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, h. 115

¹⁵Ibid, h. 76

¹⁶Ibid, h. 118

ini, para ulama *fiqh* membedakan antara *at-tsaman* dengan *al-si'r*. *Al-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).¹⁷

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek.
3. Barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

D. Macam-macam Jual Beli Menurut Syari'at Islam

Jual beli dapat ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan

Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli barang yang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dikemukakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sebab tidak ada *syara'* yang melarang, contohnya seperti orang yang melakukan transaksi yang terjadi dipasar bebas.

2. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

3. Jual beli yang tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut dikatakan barang curian yang dampaknya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁸

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118-125.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Cet; 6 : Jakarta : Grafindo, 2010), h.75-77.

4. Jual beli riba

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman dan sebagainya yang berada dalam tanggungan. Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis yaitu yang salah satunya telah disepakati sebagai riba. Demikian itu orang memberikan pinjaman dan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran.¹⁹

Selain itu jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Jual beli muqayadah (barter) jual beli ini dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- b) Jual beli muthlaq jual beli ini adalah sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- c) Jual beli alat penukar dengan alat penukar jual beli ini adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁰

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alam dalam menampakan kehendak.

2. Dengan perantara penyampaian akad jual beli dengan utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos.

3. Dengan perbuatan

¹⁹Sukma Ningsih, *Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian di Desa Makmur Kec. Palolo Ditinjau dari Hukum Islam*, (Tahun 2016), Skripsi. IAIN Palu

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), h. 596

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu²¹.

- a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c) Jual beli rugi (*al-kharasah*).
- d) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya.

E. Jual Beli yang Dilarang (Bathil)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Bai' al-Ma'dum

Merupakan jual atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidak absahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada didasar lautan, wol yang masih dipunggong domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. Pelanggaran ini bersandar pada sabda rasul: "*Nabi melarang jual beli hahl al hablah*" (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tarmidzi dari Ibnu Umar), yakni anak untayang masih berada dalam kaandungan. Mayoritas ulama tidak sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan terimakan.²²

2. Bai' Ma'juz al-Taslim

²¹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2001), h. 102

²²Zuhaili, IV, 1989, h. 429

Merupakan akad jual beli dimana objek tidak bisa diserahkan terimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama empat mazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini. Karena objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan dan mengandung unsur *gharar*.²³

3. Bai' Dain (jual beli hutang)

Hutang adalah suatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti Salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo bulan mendatang, sebelum jatuh tempo, piutang ini dijual kepada Najwa dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.²⁴

4. Bai' al-Gharar

Bai' al-gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian yang finansial. Gharar bermakna suatu yang wujudnya yang belum bisa dipastikan, diantar ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau suatu yang tidak bisa diserahkan terimakan. Ulama fiqh sepakat ketidak absahan bai' al-gharar seperti menjual anak unta, yang masih ada dalam kandungan, ikan didasar lautan, dan lainnya. Yang termasuk dalam jual beli gharar adalah *bai' al-ma'dum*, *bai' al-mulamasa* dan lainnya. Jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka, dan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya. Malikiyah dan

²³Zuhaili, IV, 1989, h. 432

²⁴Ibid

Hanabila diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁵

5. Jual beli barang najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi peniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing, dan kucing diperbolehkan karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta. Menjual barang najis dan diperbolehkan asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara' maka boleh ditransaksikan. Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing walaupun untuk penjagaan ataupun berburu. Begitu juga barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Tapi diperbolehkan menjual kotoran sapi, unta, domba, sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing walaupun ia sudah terlatih. Seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk berburu. Ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual beli barang najis jika terdapat manfaat didalamnya, sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya. Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh diperdagangkan. Menurut Malikiyah dan Hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka boleh diperdagangkan.²⁶

6. Bai' 'Arbun

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal dengan ulama oleh fiqh dengan istilah bai' arbun. *Bai' 'arbun* adalah sejumlah uang muka

²⁵Dimyauddin Djuani, *Fiqh Muamalah*, h. 84

²⁶Ibid.

dibayar pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesenannya tersebut. Bila pemesanan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuknya transaksi jual beli dengan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. (Zuhaili, IV, hal. 448). Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *bai' 'arbutun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih. Menurut Mahzab Hanafiyah, merupakan jual beli yang *fasid (rusak)*, dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya. Selain itu juga disebabkan bahwa dalam *bai' 'arbutun* terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.

7. Bai' Ajal

Merupakan praktik jual beli dimana seseorang menjual HP-nya seharga Rp. 1.500,00, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.250,000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 1.500,000, untuk waktu 3 bulan mendatang, sebagian ulama mengatakan *bai' ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli. Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untuk mencegah terjerumusnya dalam kerusakan (*saddan li adz-dzari'ah*) Syafiiyah dan Dzahariyah menyatakan ke absahan *bai' ajal* karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang kurang baik, hal itu dikembalikan kepada Allah. Menurut Abu Hanifah, secara dzahir akad jual beli ini sah, dengan catatan terdapat seorang *muhallil* (pihak ketiga yang melakukan pembelian Hp dari pihak pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama).

8. Bai' Inah

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga Rp. 125,000.000 kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba. Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga Rp. 100.000.000. Secara kontan. Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp. 125.000.000, dengan kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribwi yang diharamkan.²⁷

9. Bai'atan fi Bai'ah

Imam Syafi'i menjelaskan, *bai'atan fi bai'ah* memiliki dua penafsiran yaitu:

- a. Seorang penjual berkata; saya menjual barang ini 2000 real (mata Arab Saudi) secara tempo dan 1000 real secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli ini mengikat salah satu pihak.
- b. Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tau secara pasti harga dalam akad harga yang disepakati penjual. Bentuk kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain.

Menurut Hanafiyah, jual beli ini hukumnya fasid karena tidak ada kejelasan harga, apakah jual beli secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan (harga kontan, misalnya), maka akad jual beli sah.

²⁷Ibid.

Menurut Syafaiyah dan Hanabalah, akad jual beli ini hukumnya batil, karena ini merupakan bentuk jual beli *gharar* yang terdapat *jahalah* didalamnya, tidak ada kepastian tentang objek akad. Menurut Imam Malik, akad jual beli ini sah dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*, misalkan, ia memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga kontan atau sebaliknya (Zuhaili, IV, hal. 471-472).

10. Bai' hadir lil Bad

Merupakan bentuk jual beli dimana seorang *supplayer* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal dipedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. *Supplayer* akan membeli barang dari produsen dari produsen dengan harga yang relatif murah diperkotaan. Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tidak eksploitasi dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Menurut Hanafiyah, larangan ini khususnya ketika terjadi inflasi dimana permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut tinggi. Syafiiyah dan Hanabalah melarang jual beli ini dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar.²⁸

11. Talaqqi Rukban

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperoleh dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam *bai' hadir lil bad*.

12. Bai' Najys

Merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Menurut Malikiyah dan Hanabalah, jual beli ini sah dengan adanya *khiyar ghibn* (jika penipuan yang dilakukan melebihi kewajaran maka jual beli batal). Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafiiyah, jual beli sah, tetapi

²⁸Ibid.

terdapat dosa didalamnya (*makruh tahrim*), jika memang harga dipastikan melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.²⁹

F. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam al-Syathibi (W.790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa itu mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.³⁰

Adapun dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' yakni :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah SWT sendiri dengan perantara malaikat jibril dan membaca al-Qur'an dinilai ibadah kepada Allah SWT.³¹

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 275 sebagai berikut :

²⁹Ibid.

³⁰Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), h. 103

³¹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 49

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun dasar suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk jual beli ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan jual beli.

Ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah jual beli yang dihalalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil lainnya. Ulama yang mengatakan ayat ini mujmal berpendapat bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.

Ayat ini ini ditujukan kepada hamba-hambanya yang mukmin, terhadap larangan memakan harta secara batil, dan cara-cara mencari keuntungan seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat, tetapi Allah SWT mengetahui apa yang

³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

dilakukan itu hanya tipu muslihat si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah SWT.

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dan melakukan jual beli sesuka hatinya, apalagi melakukan transaksi tidak sesuai dengan syara'. Sedangkan menurut Rasulullah SAW pekerjaan paling baik adalah berusaha dengan tangan sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan penghianatan sehingga mendapat berkah dari Allah swt. Para ulama mujtahid sepakat dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, sedangkan riba diharamkan.³³ Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli jangan sampai mengandung unsur riba, sebab riba dalam ayat sudah dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan unsur riba maka siksaan baginya.

2. As-Sunnah

Arti As-Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanp mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Sedangkan secara terminologi sunnah bisa dilihatdari tiga disiplin ilmu, yaitu :³⁴

- a. Ilmu Hadis, para ahli hadis mengidentikan sunnah dengan hadis yaitu segala perkataan, segala perbuatan, dan segala taqrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum.
- b. Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama ahli Ushul Fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

³³Abdul Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyim, 2001), h. 214.

³⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h.23

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat Allah SWT, sabda-sabda Rasul dan Ijma diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mahdub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqh Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjadi kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.

Jadi, hukum jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

4. Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI

a. Mekanisme penetapan Fatwa DSN-MUI

Kehadiran fatwa MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syari'ah dalam melakukan kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari'ah (LKS). Kehadiran fatwa DSN-MUI di dahului oleh kegiatan lembaga keuangan

syari'ah. Bank syari'ah telah beroperasi mulai tahun 1992, perusahaan asuransi syariah mulai beroperasi tahun 1994 dan pasar modal syariah mulai beropersai tahun 1997 (Barlinti, 2010: 143)³⁵. LKS tersebut semua memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai kelengkapan kelembagaan, yang berfungsi mengawasi dan memberi fatwa tentang persoalan kesyariahan rodud LKS. Fatwa yang dikeluarkan masing-masing DPS mengikat terbatas. Keterbatasan fatwa DPS tersebt melahirkan kebutuhan adanya lembaga fatwa yang menjadi acuan kegiatan LKS secara nasional.³⁶

Tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. Secara rinci ada 3 tugas DSN-MUI yaitu, sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan nilai syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah dan lembaga perekonomian non keuangan.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
3. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam mekanisme kegiatan tugas DSN-MUI, keberadaan DPS di setiap LKS, ditempatkan pada salah satu pelaksana tugas DSN-MUI yaitu sebagai pengawas pelaksanaan fatwa DSNMUI.³⁷

Kewenangan DSN-MUI sangat kuat dalam menata pelaksanaan nilai-nilai syariah pada LKS. Menurut keputusan DSN-MUI no.1 tahun 2000, ia memiliki enam kewenangan yaitu, sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

³⁵Ibid, Rusyd, h. 111

³⁶Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasioal Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. 143

³⁷Barlinti, h. 146

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI (Bank Indonesia). Memberi rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi namanama yang duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
3. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan, dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
4. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.
5. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³⁸

Tugas mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syari'ah memerlukan serangkaian proses. Ia dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri semua anggota DSN-MUI, Bank Indonesia (BI) atau lembaga keuangan lainnya dan pelaku bisnis syari'ah.

Alur penetapan fatwa DSN-MUI secara urut sebagai berikut. Pertama, badan pelaksana harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan bisa disampaikan melalui DPS yang ada pada setiap LKS atau bisa disampaikan secara langsung kepada sekretariat badan pelaksana harian (BPH) DSN-MUI. Kedua, sekretariat yang dilaksanakan oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan wajib menyampaikan permasalahan kepada ketua. Ketiga, BPH DSNMUI bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja wajib membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu

³⁸Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama" Indonesia Nomor 1 Tahun 2001. h. 3

pertanyaan atau usulan hukum tersebut. Keempat, ketua BPH DSNMUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan. Kelima, memorandum yang telah mendapat pengesahan rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN - MUI dengan ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio sekretaris umum MUI).³⁹

DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam memutuskan fatwa. Pertama, pendekatan nash *qatb'i*, pendekatan *qauli*, pendekatan *manbaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang dalam al-Qur'an atau Hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat secara jelas ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manbaji*. Pendekatan *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam *madzab* dalam kitab *fiqh mu'tabar*. Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab mu'tabar, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab mu'tabar tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu manhaji. ketiga, yaitu manhaji. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, dan kaidah-kaidah yang biasa dipakai para ulama" terdahulu. Pendekatan manhaji dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan cara tarjih (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama"), ilhaq (mempertemukan berbagai pendapat ulama") dan istinbath (menggali hukum)⁴⁶. Penulis belum menemukan contoh aplikasi tiga

³⁹Barlinti, h. 159

pendekatan secara tegas dalam konsideran fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual beli. Dalam konsideran selalu ada nash dan kaidah fiqhiyyah. Apakah ia masuk qath'i atau manhaji.

b. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli

1. Fatwa tentang tata cara jual beli ada pada fatwa nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli murabahah. Ia berisi enam bagian.

Pertama, Ketentuan umum murabahah dalam bank syari'ah, yaitu:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan murabahah kepada nasabah

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

- a) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- b) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepkatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
- c) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- d) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- e) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- f) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kedua, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam murabahah

- a) Jaminan murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, Utang dalam murabahah

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika nasabah menunda - nunda pembayaran dengan sengaja , atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria`ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam murabahah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.⁴⁰

a. Jual Beli Salam

Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Ia memuat enam ketentuan.

Pertama, Ketentuan tentang pembayaran

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, Ketentuan tentang barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, Ketentuan tentang salam paralel.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat, Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

⁴⁰Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Dewan Syari'ah NasionalMajelis Ulama* Indonesia dan Bank Indonesia, (Jakarta: 2006), h. 27.

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Kelima, Pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam, Perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan.⁴¹

2. Jual Beli Istishna'

Ada tiga ketentuan tentang jual beli istishna', yaitu:

Pertama, Ketentuan tentang pembayaran:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

⁴¹Ibid, h. 34.

- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, Ketentuan tentang barang

- a) Harus jelas cirri - cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, Ketentuan lain.

- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
- c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴²

3. Jual beli Istishna' Parallel

Ketentuan umum dengan fatwa jual beli sebagai berikut:⁴³

⁴²Ibid, h. 38.

⁴³Ibid.

- a) Jika LKS melakukan transaksi *istishna'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.
- b) LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*maryin during contruction*) dari nasabah (*shani*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna'* (fatwa no.6) berlaku pula dalam *istishna'* parallel.

5. Akad Jual Beli Dalam KHES

Batasan akad yang lebih luas dalam pasal 20 ayat 1 KHES, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidakmelakukan hukum perbuatan tertentu.

Dari rumusan tersebut maka akad merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun bebrapa akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a) Akad *Bay'*
- b) Akad *Ijarah*
- c) Akad *Wadi'ah*

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

⁴⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 8

1. Manfaat jual beli

Adapun manfaat yang didapatkan oleh orang yang melakukan jual beli tersebut yaitu:⁴⁵

- a. Jual beli menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak pemilik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang cadangannya dengan ikhlas dengan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas pula.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Maksudnya adalah jual beli dapat menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang melanggar oleh syara'.
- e. Penjual dan pembeli mendapat Rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besar Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hal ini tidak satu halpun yang sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

⁴⁵Abdul Rahman Gazali dkk., *Fiqh Muamalat*, (Cet. 2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 88.

Maksud dari hikmah yang disebutkan diatas adalah agar kita pandai-pandai bersyukur, maka dari itu apabila kita melakukan jual beli sebaiknya kita melakukannya dengan baik dan mengikuti hukum syara' yang ditentukan oleh hukum. Ajaran Allah meridhoi dari segala apa yang kita kerjakan dalam jual beli. Dan memperhatikan rukun dan syarat yang terdapat didalam jual beli sehingga apa yang dikerjakan manusia melanggar syara'.

H. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Manfaat Arang

Pengertian Arang dalam KBBI diartikan sebagai bahan bakar yang hitam warnanya dibuat atau terjadi bara kayu, barang tempurung, dan sebagainya yang dipengap.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah arang adalah residu hitam yang berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan dan tumbuhan. Arang umumnya didapat dengan memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda lainnya.

1. Jenis-jenis Arang

Adapun beberapa jenis-jenis arang adalah sebagai berikut:

a) Arang kayu

Arang kayu adalah arang yang dibuat dari bahan dasar kayu. Arang kayu paling banyak digunakan untuk keperluan memasak. Sedangkan penggunaan arang kayu lainnya adalah sebagai penjernih air.

b) Arang tempurung kelapa

Arang tempurung kelapa adalah arang yang berbahan dasar tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang akan dijadikan arang harus dari kelapa yang sudah tua, karena lebih padat dan kandungan airnya lebih sedikit dibandingkan dari kelapa yang masih muda.⁴⁷

2. Manfaat arang

⁴⁶<http://> *Pengertian Arang dalam KBBI (Online)*, 24 November 2017, jam 13.23

⁴⁷<http://> *Jenis-jenis Arang, dalam Makalah (Online)*, 17 November 2017, jam 12.00

Manfaat arang antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Arang sebagai bahan untuk pembakaran.
- b) Arang sebagai bahan untuk seni rupa.
- c) Arang sebagai untuk kesehatan.⁴⁸

⁴⁸[http:// Manfaat Arang, Wikipedia \(Online\)](http://Manfaat Arang, Wikipedia (Online)), 6 Maret 2016, jam 07.50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ilmu pengetahuan merupakan cabang studi yang berkaitan dengan penemuan dan perorganisasian fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan metode-metode. Dari sini dapat dipahami bahwa untuk dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka cabang studi itu memiliki unsur-unsur penemuan dan perorganisasian, fakta-fakta atau kenyataan, prinsip-prinsip serta metode-metode. Oleh Lexy J. Moleong prinsip-prinsip disebut sebagai aksioma-aksioma yang menjadi dasar para ilmunan dan peneliti di dalam mencari kebenaran melalui kegiatan penelitian.¹

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam hal ini masyarakat Desa Kalukunangka. Dengan demikian peneliti ini diwujudkan untuk menafsirkan satu variable yang lain kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Penelitian ini bersifat perpektif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat sarana-sarana mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.² Sifat ini berguna untuk menilai praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, sudah sesuai atau tidak dengan norma jual beli dalam hukum islam.

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka skripsi ini merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha memberikan data secara sistematis atau cermat mengenai fakta-fakta yang aktual dan sifat populasi tertentu, terutama

¹Sukmawati Ningsih Skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian pada Toko Makmur Jaya Teknik didesa Makmue Kec. Palolo*, IAIN Palu

²Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara.

B. Lokasi Penelitian

Adapun sasaran lokasi yang penulis teliti yaitu di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira dimana tempat ini sangat tepat dalam melakukan penelitian praktek jual beli Arang yang mana hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat setempat.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada dilokasi penelitian. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Sugiono dalam Sutrisno, data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong mengemukakan bahwa “sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”³

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data lapangan yang mengungkapkan bahwa bagaimana praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka. Sumber tersebut meliputi segenap unsur yang

³Sutrisno, *Penelitian Sistem Syirkah dan Aplikasinya*, h. 28.

terkait dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kalukunangka, tokoh agama, dan beberapa masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti buku, dokumentasi yaitu penunjukan kondisi objektif Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara dengan melihat sejarah, kondisi geografis, sarana dan prasarana lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penulisan mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.
 - a. Pemilik Arang.
 - b. Kepala Desa.
 - c. Konsumen (yang melakukan jual beli).
2. Teknik Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen yang digunakan interview adalah alat tulis menulis untuk mencatat pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun tidak terstruktur bagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikonto: Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁴

Interview langsung dilakukan untuk mewawancarai para informan yaitu Kepala Desa, pemilik arang, konsumen yang melakukan jual beli. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis yang dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data efektifitas dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan teknik wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana proses jual beli arang di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Mamuju Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip serta buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

F. *Pengolahan dan Analisis Data*

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang diselesaikan tidak dengan berdasarkan besar kecilnya suatu variable, menginterpretasikan dari variable yang satu ke variable berikutnya. Data yang berbentuk kualitatif ini dianalisa dengan menggunakan metode yaitu:

⁴Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. II. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu Penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukkan dalam skripsi ini.
2. Penyajian data, yaitu penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. verifikasi data, yaitu pengambilan keputusan dari Penulis terhadap data-data tersebut. teori verifikasi data dalam penelitian dilakukan melalui tiga cara yaitu:
 - a. Induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
 - b. Deduktif, yaitu kebalikan dari induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
 - c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua data atau lebih sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan ke absahan data, apakah sesuai dengan masalah yang di teliti atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang di kemukakan kemudian mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang tentu didukung oleh data yang akurat.

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan ke absahan data ini, yaitu mencocokkan data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan teman-teman terutama dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kalukunangka

Adapun gambaran dari Desa Kalukunangka Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Sejarah Singkat Desa Kalukunangka

Desa Kalukunangka sebelumnya adalah salah satu dusun dari Desa Kasoloang yang berada di Kecamatan Bambaira yang selanjutnya dimekarkan menjadi Desa Kalukunangka di akhir tahun 2007 melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Kalukunangka berasal dari bahasa Bunggu (Kaili Da'a) yang terdiri dari dua kata, Kaluku artinya tanah/daerah dan Nangka artinya nama orang/seseorang, jadi Kalukunangka artinya tanah milik seseorang.¹ Pada awal terbentuknya Desa Kalukunangka dipimpin oleh Kepala Desa sementara Pak Harun Malan dan menjabat selama tiga tahun sebelum melepas jabatan dan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa definitive. Semenjak saat itu, jabatan Kepala Desa sementara diemban oleh Ibu Dharmawati seorang pegawai di kantor Kecamatan Bambaira. Pemilihan Kepala Desa pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 oleh badan permusyawaratan Desa Kalukunangka tiga calon yaitu: Harun Malan, Nurdin. M, dan Maujud, S.Sos. Dalam pemilihan Kepala Desa tersebut Pak Harun Malan terpilih menjadi Kepala Desa definitif pertama di Desa Kalukunangka periode 2010-2016. Bapak Harun Malan mulai menjalankan tugas sebagai Kepala Desa selama tiga tahun enam bulan karena Beliau mendaftar sebagai calon legislative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju

¹Nurdin. M, Kepala Desa Kalukunangka, "*Wawancara*" Kantor Desa, pada tanggal 6 Agustus 2018

Utara periode 2014-2019 yang salah satu syaratnya harus mundur dari jabatan menjadi Kepala Desa. Pelaksana jabatan sebagai pengganti Kepala Desa dijabat oleh Bapak Muh. Kasim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Kalukunangka. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Januari 2014 lalu di ikuti oleh tiga calon yaitu: Muqaddim Umar, S.Si, Muhammad Ansar dan Nurdin. M. Dalam pemilihan tersebut Bapak Nurdin. M memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Kepala Desa Kalukunangka yang kedua yaitu periode 2014-2020 dan dilantik pada tanggal 27 Januari 2014 dikediamannya di Dusun Tangnga-Tangnga. Inilah sejarah singkat Desa Kalukunangka dalam bentuk tabel pada tahun 2007-2014 yaitu:

Tabel 1 Sejarah Desa Kalukunangka 2007-2014

Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Baik
1	2	3
2007	Dibentuknya Desa Kalukunangka pada bulan November	Krisis politik di Desa mengenai Kepala Desa
2008	Pembentukan jalan pertama di Desa	Tanah longsor akibat hujan dan merusak lahan perkebunan
2009	Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	Hasil panen kakao gagal karena kondisi alam dan hama tanaman
2010	Program Bangun Mandar masuk Desa	Masa paceklik gagal panen terserang hama
2011	Pembangunan tiang listrik PLN	Terhambatnya pembangunan listrik karena ada beberapa

		warga yang bertahan kelapanya akan ditebang tanpa ganti rugi
2012	Listrik PLN mulai beroperasi	Seringnya pemadaman listrik oleh PLN
2013	Sekretaris Desa (Muh. Kasim) sebagai pelaksana jabatan Kades	Kepala Desa (Harun Malan) mengundurkan diri
2014	Pemilihan Kades dan BPD serta pelantikan Kepala Desa periode 2014-2020	

Sumber data: observasi kantor desa kalukunangka 6 Agustus 2018

Secara administratif Desa Kalukunangka terletak di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Luasa Wilayah Desa Kalukunangka adalah 18,94 km² (30% dari luas Kecamatan Bambaira), yang merupakan dataran dari pegunungan Benteng dengan dan ketinggian sekitar 10-950 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan letak astronomis Desa Kalukunangka berada pada koordianat 1° 00' 42,35"-1° 01'09,14" LS dan 119° 34' 34,17"- 119° 34' 35.13"BT. Secara administrasi Desa Kalukunangka mempunyai batas wilayah :

Sebelah Utara : Desa Bambaira

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan : Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu

Sebelah Barat : Desa Kasoloang

Jarak Ibukota Desa ke Ibukota kecamatan 9 km, jarak ke Ibukota kabupaten 37 km dan jarak ke Ibukota provinsi 327 km.

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Desa Kalukunangka memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara bulan April - September, sedangkan musim Hujan terjadi pada bulan Oktober – Maret. Desa Kalukunangka dapat dikatakan mempunyai tipe iklim yang hampir sama dengan wilayah Mamuju Utara dan sekitarnya karena secara fisik terletak di wilayah yang sama yang diakibatkan oleh tropis dengan tipe iklim C agak basah jenis vegetasinya adalah hutan dengan jenis tanaman yang mampu menggugurkan daunnya di musim kemarau dengan kelembaban 33,3% - 60% dan curah hujan 1500 – 2000 (Schmidt Ferguson 1950).

Topografi wilayah memberikan gambaran tentang keadaan bentang alam yang diukur pada tingkat kemiringan lereng (*slope*). Topografi suatu wilayah dapat dijadikan potensi pengembangan juga sekaligus dapat pula menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tergantung pada bagaimana perlakuan/adaptasi terhadap kondisi topografi yang ada tersebut. Topografi wilayah Desa Kalukunangka mempunyai topografi berbukit sampai bergunung sampai ketinggian rata-rata berkisar mpdl dan terdapat beberapa gunung seperti gunung Benteng, Matapangi, Jame, Bambatunu, Koweramanu dan Bambamate. Luas dataran 39,90% dan perbukitan 60,10%.

2. *Visi dan Misi Desa Kalukunangka*

1. Visi Desa Kalukunangka

Visi adalah suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah desa/intitusi. Visi sebuah desa sangat menentukan arah kebijakan pemerintah desa dalam menahkodai pembangunan desanya menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan visi desa Kalukunangka dilakukan melalui sebuah mekanisme musyawarah, mufakat, dengan melihat seluruh unsur/komponen dan aparat pemerintah desa. Langkah ini diambil untuk membangun komitmen bersama

tentang arah/tujuan pembangunan desa saat ini hari esok, serta membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bagi seluruh komponen dalam usaha-usaha dalam mencapai visi.

Sebelum menetapkan visi, peserta musyawarah membahas sejumlah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun visi desa, seperti:

- a. Harus merupakan hasil komitmen dan bisa memberikan inspirasi bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Memiliki hubungan keterkaitan antara masa lalu dengan masa depan.
- c. Fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta manfaat yang lebih luas.
- d. Mengandung tujuan yang lebih jelas sehingga memberikan keyakinan bagi para pelaksana.
- e. Memungkinkan untuk pelaksanaan fleksibel dan kreatif.

Hasil musyawarah masyarakat dan aparat pemerintah desa menghasilkan kesepakatan tentang visi desa Kalukunangka yaitu:

“Besinerginya masyarakat dan pemerintahan desa dalam pencapaian kesejahteraan bersama.”

Visi itu mengandung makna tentang tekad masyarakat dan aparat desa Kalukunangka menuju desa yang sejahtera dalam kerangka otonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan norma yang dimiliki.

2. Misi Desa Kalukunangka

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah desa/intitansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami dan lebih operasional.

Beberapa yang diperhatikan sebelum menyusun misi sehingga mudah dipahami oleh semua pihak dan lebih bersifat operasional, yaitu:

- a. Bersifat spesifik tidak mengandung makna ganda sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak lain.
- b. Mengandung makna yang memotivasi.
- c. Realitas/masuk akal dan operasional.
- d. Pernyataan misi hendaknya singkat

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan hasil musyawarah diperoleh misi desa Kalunangka sebagai penjabaran visi sebagai berikut:

1. Optimalnya pelayanan pemerintah desa.
2. Berdayanya masyarakat tani dan usaha kecil menengah.
3. Terbangunnya infrastruktur untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan tahap pendidikan baik pikir dan zikir`
5. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan.²

3. Demografi

Jumlah kepadatan penduduk adalah salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan suatu wilayah atau tersebut, dalam proses perencanaan pembangunan desa/kota tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Desa Kalukunangka pada akhir tahun 2016 berjumlah 2.465 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.239 jiwa dan perempuan 1.226 jiwa dengan kepadatan penduduk 122 jiwa/km². Jumlah KK yang mayoritas tergolong dalam kategori miskin, karena tingkat pendapatan dan pendidikan yang masih sangat rendah. jumlah penduduk Desa Kalukunangka yang dirinci berdasarkan dusun dan jenis kelamin sebagaimana dalam tabel II

²Erwin, S.Pd, "Wawancara" di rumah kediaman pada tanggal 8 Agustus 2018

Tabel II Jumlah Penduduk Desa Kalukunangka Dirinci Per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan	
Pebondo II	108	119	50
Harapan Baru	81	80	37
Benteng	130	165	71
Kalukunangka I	181	167	74
Tangnga-Tangnga	251	233	96
Pelontu	108	90	44
Bambatunu	109	95	61
Kalukunangka II	175	171	80
Ujung Baru	96	106	41
Jumlah	1.239	1.226	554

Sumber data : Observasi kantor desa Kalukunangka 9 Agustus 2018

4. Potensi Desa Kalukunangka

Selain lahan perkebunan kakao dan kelapa dalam yang menjadi potensi unggulan desa yakni wisata alam yang masih alami.

No	Potensi	Luas
1	Lahan coklat	555 ha
2	Lahan kelapa dalam	1155 ha
3	Pohon durian	85 pohon
4	Lahan cengkeh	80 ha
5	Obyek wisata Bamabatunu, panorama alam air terjun dengan bebatuan besar dan udara yang sejuk	Luas wilayah \pm 1 km ² jarak ke Bamabatunu 4 km di tempuh berjalan kaki
6	Tradisi Suku Bunggu Da'a Tarian Dero, Rumah pohon sekitar 2 km berjalan kaki	Berada di Dusun Bamabatunu dengan jumlah 55 KK

Sumber data: Kantor desa kalukunangka 9 Agustus 2018

5. Sarana dan Prasarana

- a. Infokom

Sarana dan prasarana masyarakat Desa Kalukunangka sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi dan akses internet melalui handphone seluler yang jaringannya disediakan oleh PT. Telkomsel yang berasal dari desa tetangga.

“Meskipun jaringan belum maksimal tapi masyarakat sangat bersyukur karena tidak lagi kesana kemari mencari jaringan ketika hendak melakukan komunikasi dengan kerabat atau sanak keluarga.”³

Selain itu, media elektronik seperti televisi menjadi media utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

b. Penerangan

Kebutuhan akan sarana dan prasarana penerangan bagi setiap masyarakat adalah kebutuhan dasar terutama bagi Ibu-Ibu rumah tangga dan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya yang sudah mulai beralih ke zaman serba listrik. Alhamdulillah penerangan Desa Kalukunangka sudah bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam berkat pembangunan jaringan listrik pada tahun 2011 dan selesai di bulan Desember 2012 silam. Masyarakat Desa Kalukunangka kini dapat menikmati layanan listrik meskipun sampai saat ini permasalahan listrik di Mamuju Utara pada umumnya tidak maksimal hal ini ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir oleh PLN. Pelanggan PLN di Desa Kalukunangka kini mencapai 325 KK atau rumah tangga.

c. Air Bersih

Desa Kalukunangka merupakan desa yang dilalui oleh Sungai Mesanga yang berhulu ke Sungai Lariang dan bermuara di Desa Kasoloang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kalukunangka dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Dalam pemanfaatannya ada yang langsung dating ke Sungai dan ada juga yang memanfaatkan melalui jaringan melalui jaringan perpipaan

³Muslimin, Sekertaris Desa Kalukunangka, “*Wawancara*” Kantor Desa pada tanggal 13 Agustus 2018.

yang dibangun oleh Pamsimas dan PT. Marathon Oil di Dusun Bambatunu yang terpasang didepan rumah-rumah warga.

d. Infrastruktur

Pemerintah Desa kalukunangka terus giat melaksanakan pembangunan di Desa terutama membuka akses jalan tani baru bagi masyarakat petani melalui kegiatan Gema Bangsa yang berjalan setiap hari sabtu. Selama kegiatan ini berlangsung jalan tani ini baru yang berhasil dibuka sepanjang 4,5 km dan yang sudah ditingkatkan sepanjang 1,5 km dengan anggaran PNPM sedangkan pembukuannya di swadaya oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.

e. Sarana kendaraan/motor

Di Desa Kalukunangka telah mempunyai fasilitas kendaraan seperti motor yang di berikan oleh pemerintah dan dibagikan pada setiap kepala dusun sebanyak 10 unit yang dipakai dalam hal kepentingan Desa. Motor pembagian Desa tidak dapat dipakai dalam hal kepentingan pribadi tetapi dapat dipakai oleh masyarakat yang membutuhkan contoh kecilnya mengantarkan anak berobat kepuskesmas, keluar daerah mengurus akta kelahiran dan sebagainya

f. Bidang Pendidikan

Potensi sumberdaya manusia di Desa Kalukunangka masih sangat minim ini di ukur dari jumlah pembangunan sekolah maupun tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III Jumlah Bangunan Sekolah di Desa Kalukunangka

No	Paud	SD	SMP	SMA/Sederajat	Keterangan
1.	3	3	1	-	3 Paud belum punya bangunan

Sumber Data: Observasi Kantor desa 14 Agustus 2018

Tabel IV Perpustakaan Desa Kalukunangka

No	Perpustakaan Desa	Jumlah Buku	Jumlah Pengunjung/Bulan
1.	2	230	150 orang/Bulan

Sumber Data: Observasi Kantor desa

Tabel V Potensi Pendidikan Desa Kalukunangka

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 orang
2	S1	25 orang
3	DIII	10 orang
4	DII	7 orang
5	SMA/Sederajat	289 orang
6	SMP/Sederajat	80 orang
7	SD/Sederajat	1446 Orang

Sumber Data: Observasi Kantor desa 14 Agustus 2018

g. Bidang Kesehatan

Di Desa Kalukunangka dari aspek pelayanan kesehatan oleh petugas medis sudah cukup memadai namun hal ini belum didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai karena jumlah petugas kesehatan dan bangunan puskesmas maupun polindes masih sangat kurang fasilitas pendukungnya tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan setiap harinya.

“Di desa Kalukunangka merupakan desa yang mempunyai banyak penduduk sehingga tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan contohnya sekarang ini banyak orang hamil, ketika susah untuk melahirkan maka akan dibawa kerumah sakit Pasangkayu atau Palu itu disebabkan karena kurangnya alat dan fasilitas yang ada di puskesmas kemudian tidak ada ambulance desa, masyarakat disini menggunakan kendaraan pribadi atau meminjam kendaraan tetangga.”⁴

Selain itu kondisi polindes yang sudah tidak layak lagi sebagai tempat persalinan bagi ibu hamil.

Tabel VI Bangunan Fasilitas Kesehatan Desa Kalukunangka

No.	Polindes	Pustu	Posyandu	Petugas Kesehatan	
				Perawat	Bidan
1.	1 Unit	1 Unit	3 Unit	6 Orang	8 orang

Sumber data: Observasi Kantor desa 16 Agustus 2018

h. Bidang Keagamaan

⁴Mahmuda, “*Wawancara*” di rumah kediaman pada tanggal 16 Agustus 2018

Keadaan kehidupan di Desa Kalukunangka sangatlah rukun, namun hal-hal yang menjadi masalah dalam aspek keagamaan adalah kurangnya fasilitas dan rendahnya kualitas rumah ibadah seperti renovasi mesjid dan gereja, serta tidak ada taman pengajian Al-Qur'an (TPA) tempat pembinaan anak usia dini dalam aspek pengenalan dan pemahaman terhadap agama dan fasilitas terhadap tokoh agama, guru mengaji serta imam desa belum diberikan sepenuhnya.

Tabel VI Fasilitas Rumah Ibadah Desa Kalukunangka

No.	Masjid	Musalla	Gereja	Keterangan
1	8	-	4	1 Unit Gereja masih menumpang di rumah warga

Sumber data: Observasi kantor desa 16 Agustus 2018

B. *Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara*

Arang adalah salah satu bahan bakar yang khususnya digunakan untuk memasak makanan. Arang berasal dari kayu dan ada juga yang berasal dari batok kelapa. Jenis arang yang sering digunakan adalah arang batok kelapa, karena memiliki daya tahan lama dan menghasilkan pembakaran yang baik.

Masyarakat Desa Kalukunangka kebanyakan menjadi seorang petani dan pedagang. Oleh karena itu, masyarakat lebih senang berdagang dan menjadi seorang petani dikarenakan dapat mengakses uang lebih mudah dibanding pekerjaan lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli arang di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara. Bahwa penjual dan pembeli arang dari dusun yang berbeda, mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kalukunangka sebagai penjual dan 1 orang sebagai pembeli, dimana dalam satu desa tersebut terdapat 9 dusun. Maka dari sebagian

masyarakat yang ada di desa tersebut sebagai penjual dan 1 orang pembeli yang peneliti bisa wawancara sebanyak 7 orang penjual dan 1 orang pembeli.

Terungkap dari beberapa hasil wawancara kepada penjual arang di antaranya, jumlah timbangan arang, sistem akad, kualitas arang, dan mengenai harga dari arang tersebut.

Wawancara pertama Ibu Namira yang bertempat tinggal di Dusun I Desa Kalukunangka. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ibu Namira menjual arang secara perkarun dan mengenai ijab kabulnya mereka tidak melakukan kesepakatan atau akad dalam bertransaksi. Kalau kualitas arang yang mereka jual tidak ada campurannya dan betul-betul hanya arang saja. Mengenai harga arang yang dijualnya dia hanya tergantung dari sih pembeli.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik arang yang bernama Ibu Namira mengatakan :

“Untuk memenuhi kebutuhan hidup saya harus menjual arang ini dengan secara lansung kepada pembeli demi cepatnya proses penjualan arang saya, kalau masalah ijab kabul saya hanya menggunakan isyarat misalkan harganya 4.500 saya mengangkat empat jari dan selanjutnya lima jari. Arang yang saya jual ini betul-betul murni karena kalau kita menjual arang dengan jujur dan baik, maka insya allah usaha kita bisa terus berjalan dengan lancar. Saya mengetahui harga arang dari pembeli yang dari luar mereka menetapkan harga arang sebesar 4.500/kilo maka saya juga harus memberi tahu kepada pembeli arang di desa kami agar nantinya tidak ada kekeliruan”.⁵

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, karena dengan sistem yang mereka pakai sudah merugikan pembeli, demi kebaikan mereka sendiri. Semestinya penjual dan pembeli harus memakai transaksi yang benar.

Wawancara kedua dari Ibu Salma, yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Kalukunangka bahwa ibu Salma menjual arang secara perkarun. Mengenai

⁵Namira, “*Wawancara*” dirumah kediaman pada tanggal 19 Agustus 2018

ijab kabulnya tidak ada akad transaksi atau tidak melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan mengenai kualitas arang yang dijual tidak ada sama sekali campurannya dan mengenai harga dia hanya melihat dari pedagang yang lain.

“Saya melakukan penimbangan arang secara perkarung saja karena menurut saya itu agak mudah dan lebih cepat, mengenai ijab kabulnya saya tidak berbicara apa-apa cuman menyediakan arang di tempatnya. Untuk arangnya alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun ini saya tidak pernah melakukan campuran melainkan langsung melakukan pembakaran arang dari saya sendiri, saya melihat dari penjual yang lain kalau harga perkilo 4.500 atau 5.000 maka saya menetapkan harga yang sama supaya nantinya tidak timbul kecemburuan”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual arang hanya melihat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, apabila menurut mereka itu jalan yang lebih baik maka mereka mengambil jalan itu, walaupun caranya tidak sesuai sebagaimana mestinya, asalkan mereka bisa menjual arang tersebut.

Wawancara ketiga ibu Islamia yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Kalukunangka, kalau ibu Islamia dia hanya melihat rara dari orang lain. Mengenai ijab kabulnya dia hanya memakai isyarat saja. Mengenai kualitas arang itu murni dari hasil pembakaran dirinya sendiri tanpa ada campuran sedikitpun. Sedangkan mengenai harga dia melihat dulu dari penjual arang yang lain.

“Saya hanya menjual arang seperti apa yang saya lihat di tempat lain bahwa saya hanya melakukan penimbangan arang secara perkarung yang di isi kedalam bekas karung pupuk, menurut saya itu hal yang lebih mudah. Mengenai ijab dan kabul saya hanya menggunakan isyarat saja. Kalau masalah harga saya melihat dulu dari pedagang yang lain kalau mereka menjual dengan harga 4.500/kilo maka saya menetapkan harga arang perkilo sebesar 4.000 karena agar arang saya cepat habis.”⁷

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual arang tidak berlaku baik dalam menjual arang karena dia hanya melihat dari seseorang, padahal dia tidak tahu kalau sistem yang dia pakai itu curang.

⁶Salma, “*Wawancara*” dirumah kediaman pada tanggal 21 Agustus 2018.

⁷Islamia, “*Wawancara*” dirumah kediaman pada tanggal 23 Agustus 2018.

Seharusnya ibu Islamia memikirkan terlebih dahulu apa sistem yang dia pakai baik atau tidak.

Wawancara keempat dari ibu Intan, yang bertempat tinggal di Dusun IV di Desa Kalukunangka informan mengatakan bahwa dia hanya mengisi arang kedalam karung saja. Mengenai ijab kabulnya tidak banyak bicara. Sedangkan mengenai kualitas arangnya itu murni tidak ada campuran sedikitpun. Mengenai harga arang dijualnya dia hanya melihat hanya melihat dari penjual yang lain.

“Saya hanya menggunakan penimbangan seperti apa yang saya lihat ditempat lain, mengenai ijab kabul saya tidak banyak bicara. Mengenai arang yang saya jual itu murni tanpa ada campuran sedikit pun karena kita harus berlaku jujur. Dan mengenai harga dari arang perkilo yang saya jual saya hanya melihat dari penjual arang yang lain dan saya mengikuti harga yang di tetapkan penjual yang lain, misal nya mereka menjual arang dengan harga 4.500 atau bahkan 4.000 maka saya juga menjual arang seperti itu”⁸.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya penjual mau memakai sistem timbangan dalaam menjual arang mereka tetapi penjual masih mempertimbangkan dengan keuntungan dan kerugian yang akan dia dapati.

Wawancara kelima dari bapak Arifin, yang bertempat tinggal di Dusun V di Desa Kalukunangka.

Bapak Arifin mengatakan bahwa ia menimbangan hanya melihat dari penjual yang lain. Mengenai ijab dan kabulnya mereka melakukan kesepakatan antara pembeli. Mengenai kualitas arang yang bapak Arifin jual itu murni tanpa ada campuran apapun. Mengenai harga bapak Arifin dia menetapkan harga dengan melihat atau mendengar dari orang lain.

“Seperti penjual yang lain saya menjual arang menggunakan timbangan, untuk masalah ijab dan kabulnya saya hanya serahkan apa yang diinginkan pembeli yang penting jual 1 kilo harganya boleh-boleh saja dan masalah arang yang saya jual itu tidak ada campurannya, menurut saya itu hanya memperlambat kelancaran usaha saya saja. Dan mengenai harga arang yang saya jual sekarang yaitu 4.500./kilo karena kalau saya jual 4.000/kilo saya hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari arang yang saya

⁸Intan, “*Wawancara*” dirumah kediaman pada tanggal 25 Agustus 2018

jual, karena saya mengetahui pedagang lain juga menetapkan harga arang 4.500/kilo jadi menurut saya tidak ada masalah kalau saya jual arang dengan harga seperti itu”⁹.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata bapak Arifin hanya mengikuti apa yang dia lihat dari pedagang lain. Seharusnya bapak Arifin bertanya terlebih dahulu kepada pedagang setempat agar lebih baik dan tidak terjadi kecurangan dalam hal penimbangan.

Wawancara keenam kepada penjual arang yang bernama ibu Purnama yang bertempat tinggal di Dusun VI di Desa Kalukunangka, informan mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan kecurangan dalam menimbang arang. Mengenai ijab dan kabulnya dia serahkan kepada pembeli. Mengenai kualitas arang itu murni tanpa ada campurannya. Lalu mengenai harga jual arang ibu Purnama ia mngetahui dari penjual lain.

“Selama saya menjual arang di Desa Kalukunangka saya menjual arang dengan cara menimbang arang terlebih dahulu. mengenai ijab dan kabulnya saya tidak banyak bicara melainkan pembeli sendiri yang langsung mengambil arang dan tidak biasa juga saya menimbang arang tanpa ada kesaksian dari pembeli, setelah itu dia membayar tanpa ada masalah yang lain dan mengenai masalah kualitas arang yang saya jual itu murni tanpa ada hal-hal yang negative yang akan merugikan pembeli karena saya pikir itu hanya merugikan saya nantinya dan mengenai harga arang yang saya jual perkilo seharga 4.500 karena saya mengetahui dari penjual yang lain saja dan mengikuti harga mereka lalu saya menetapkan harga yang sama”.

Berdasarkan keterangan diatas, penjual arang menimbang langsung tanpa mengetahui bagaimana cara-cara penjualan yang baik.

Pertanyaan wawancara kepada pembeli tentang praktek pelaksanaan jual beli arang di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara.

Wawancara ketujuh dengan bapak Anwar yang bertempat tinggal di Dusun II di Desa Kalukunangka, dari hasil wawancara saya bahwa adanya jual beli arang bisa mempermudah kelangsungan perekonomian dan sangat memenuhi kebutuhan

⁹Arifin, “*Wawancara*” dirumah kediaman pada tanggal 28 Agustus 2018

sehari-hari. Mengenai masalah arang tidak terlalu jadi masalah. Keuntungan membeli arang yakni jaraknya dekat dari tempat tinggal dan masalah kerugian tidak ada.

“Selama 3 tahun saya membeli arang, saya sangat beruntung karena tempat pembelian arang tidak jauh dan mempermudah usaha saya, dan mengenai banyaknya arang yang saya beli 1 kilo saja dan masalah kurangnya timbangan arang dalam 1 kilo menurut saya itu tidak terlalu jadi masalah, karena saya membutuhkannya dan saya tidak mengeluh karena dengan adanya arang yang saya beli itu sangat membantu dalam menjalankan usaha saya, asalkan kurangnya tidak banyak dan mengenai gambaran jual beli yang saya lakukan biasa saya mengambil sendiri arang di rumah-rumah penjual lalu kemudian saya membayarnya, dan masalah harganya yang sudah ditetapkan penjual 4.500/kilo menurut saya tidak terlalu jadi masalah tapi alangkah baiknya penjual menetapkan harga 4.300/kilo dengan harga itu mereka juga sudah dapat untung”.¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya arang penjual dan pembeli merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, serta dengan adanya jual beli arang kebutuhan sehari-hari mereka sudah terpenuhi karena jual beli arang itu sudah salah satu kebutuhan mereka.

Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada penjual sekaligus pembeli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara. Didalam masyarakat ukuran yang lazim digunakan adalah ukuran perkilo. Ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual arang, permasalahannya adalah arang yan katanya “satu kilo” ternyata timbangannya kurang dari satu kilo.

Praktek jual beli tersebut di haramkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, obyek jual beli dan *shighat* atau ijab kabul. Praktek jual beli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

¹⁰ Anwar, “Wawancara” dirumah kediaman pada tanggal 31 Agustus 2018

1. Segi Subyek

Sebagaimana telah dikemukakan diatas orang yang telah melakukan akad jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus di penuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh, tidak mubazir atas kehendak sendiri atau berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan atau tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila. Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilakukan di Desa Kalukunangka telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan islam.

Arang adalah barang yang layak untuk di transaksikan karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Semua jenis batrei itu bahannya dari arang dan sering kali kita temui dikalangan masyarakat bahwa arang sebagai bahan pembakar. Arang juga bermanfaat bagi manusia berbeda dengan bangkai, khamar, narkoba dan benda-benda haram lainnya. Tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'. Jual beli rang diperbolehkan karena dengan adanya jual beli arang tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli arang mendatangkan kemudahan bag pembeli untuk mendapatkan arang. Cukup dengan membeli arang yang dijual oleh pedagang arang yang dilakukan

transaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan hasil jual beli arang, maka selesailah transaksi jual beli arang tersebut.

Akan tetapi jual beli tidak diperbolehkan adalah jual beli arang yang timbangannya tidak sesuai, yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.

Dari beberapa syarat barang yang diperjual belikan diatas, yang terjadi pada penjual arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, yang mana ukuran yang terdapat pada timbangan arangnya tidak sesuai karena penjual telah berlaku curang dengan mengurangi timbangan dalam hal ini pihak pembeli yang dirugikan.

2. Segi akad dan ijab kabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, perbuatan, dan perantara. Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan menggunakan lisan, akan tetapi jika orang itu bisu itu diganti dengan isyarat.

Dalam hal jual beli arang di Desa Kalukunangka biasa pembeli menggunakan lisan atau bisa juga menggunakan isyarat. Dengan lisan misalnya pembeli berkata kepada penjual “berapa arang satu”. Akan tetapi ijab kabul yang dilakukan tidak jelas, yang mana ucapan pembeli memang tidak jelas karena hanya mengatakan “berapa arang satu”. Kata “satu” dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu kilo. Akan tetapi, penjual telah mengartikan kata “satu” adalah satu karung. Maka dari itu permasalahan yang muncul, karena tidak jelas lafadz ijab dan kabulnya.

**C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka
Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara**

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari modarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilkesempatan dalam kesempatan.

Penjelasan dari prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad muamalah dengan ketentuan dan syarat-syarat apa saja yang sesuai diinginkan, asalkan batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai agama. Jual beli arang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam islam.

- b. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan atau unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembelisama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.
- c. Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.
- d. Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan). Praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual arang berlaku curang dan tidak jujur dalam menimbang, timbangan yang seharusnya yang satu kilo tidak cukup satu kilo. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

Melihat praktek jual beli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual arang melakukan kecurangan dalam menimbang.

Kecuranhgan dalam menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek

seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vatal dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menimbang mendapat ancaman siksaan diakhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra': (35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”¹¹

Dan Allah menganam oang yang berlaku curang dalam timbangan dalam firmanNya dalam surah Al-Muthaffifin: (1-6)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila mnerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, baha sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan alam semesta.”¹²

Kita itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di neraka jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia), h. 58

¹² Ibid.,

Ayat diatas memberi penegasan bahwasannya dalam sistm bisnis yang sederhana, alat timbangan atau atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media timbangan merupakan salah satu hal yang mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kemampuan mesti membutuhka suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi. Kebijakan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebijakan dan kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terdapat Praktek Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pelaksanaan penimbangan jual beli arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara merupakan praktek jual beli secara timbangan, untuk masalah ijab dan kabulnya penjual hanya serahkan apa yang diinginkan pembeli yang penting jual 1 kilo harganya boleh-boleh saja dan masalah arang yang penjual jual itu tidak ada campurannya, dan mengenai harga arang yang penjual jualkan sekarang yaitu 4.500./kilo karena kalau penjual jual 4.000/kilo penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari arang yang mereka jual, karena penjual mengetahui pedagang lain juga menetapkan harga arang 4.500/kilo jadi menurut penjual tidak ada masalah kalau mereka jual arang dengan harga seperti itu.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dapat disimpulkan bahwa penimbangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, dimana adanya unsur kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan dalam praktek jual beli Arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara yang meliputi: subyek dan segi akad dan ijab kabul jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam

dengan melihat syarat dan rukun sudah terpenuhi. Maka jual beli arang di Desa Kalukunangka dapat dianggap sah.

B. *Saran*

1. Hendaknya para penjual arang di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, sebelum menimbang arang sebaiknya ada kesaksian mata dari pembeli supaya tidak ada kekeliruan, dalam hal ini antara (penjual dan pembeli).
2. Diharapkan kepada penjual lebih berhati-hati dalam menimbang arang. Ini karena orang yang menyempurnakan timbangan dapat melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta ; Rajawali Pers, 2014.
- Alkaf, Abdul Zaki, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung : Hasyim, 2001.
- Arsandi Andi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Masomba Palu*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2016
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jakarta: Gema Insani, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuani Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hasan, Ali M , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Dewan Syari'ah NasionalMajelis Ulama** Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta: 2006.
- [http:// Defenisi Arang, Wikipedia \(Online\), 10 November 2016, jam 08.57.](http://Defenisi Arang, Wikipedia (Online), 10 November 2016, jam 08.57)
- [http:// Manfaat Arang, Wikipedia, 6 Maret 2016, jam 07.50.](http:// Manfaat Arang, Wikipedia, 6 Maret 2016, jam 07.50)
- [http:// Jenis-jenis Arang, dalam Makalah \(Online\), 17 November 2017, jam 12.00.](http:// Jenis-jenis Arang, dalam Makalah (Online), 17 November 2017, jam 12.00)
- [http:// Pengertian Arang dalam KBBI \(Online\), 24 November 2017, jam 13.23.](http:// Pengertian Arang dalam KBBI (Online), 24 November 2017, jam 13.23)

- Ihsan Ghufron, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.
- Iman Syafi'i, *Ahli Bahasa Baihaqi Saifuddin, Hukum-hukum Al-Qur'an As-Syafi'iy dan Ijtihadnya*, Cet, 1 ; Surabaya ; Bungkuh Indah, 1994.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 2001.
- Kamal, Musthafa MS. Cholil, Wahardjani, *Fiqh Islam*. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syigma Examedia Arkanlema, 2009.
- Masadi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*.Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Muljadi, Kartini, *Jual Beli*, Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ningsih, Sukma, *Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian di Desa Makmur Kec. Palolo Ditinjau dari Hukum Islam*, (Tahun 2016), Skripsi. IAIN Palu.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid,. XII, diterjemahkan dari buku asli berjudul *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaruddin dan Marzuki, Cet. 8; Bandung: Al-Maarif, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung ; Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutrisno, *Penelitian Sistem Syirkah dan Aplikasinya*.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, ed. VI: Bandung: Tarsib; 1978.
- Umi Faijah Hanan, "Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspekti Hukum Islam (Studi Kasus di UD Wijaya Mandiri Desa Kaloiri

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto, 2016.

Usrina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Panapat Kabupaten Banggai Kepulauan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah, IAIN Palu, 2015.

Yahya Marjuqi, *Panduan Fiqh Imam Syafi’i*. Cet. 1; Al Magfirah Jakarta Timur, 2010.

PEDOMAN OBESRVASI

1. Letak geografis dan luas Desa Kalukunangka
2. Jumlah penduduk perdesun sedesa Kalukunangka
3. Visi, misi Desa Kalukunangka
4. Sarana dan prasarana Desa Kalukunangka
 - a. Infokom
 - b. Penerangan
 - c. Air bersih
 - d. Infrastruktur
 - e. Kendaraan
 - f. Pendidikan
 - g. Kesehatan
 - h. Keagamaan
5. Jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Kalukunangka

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Desa

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Kalukunangka ?
2. Apa visi, misi Desa Kalukunangka ?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana Desa Kalukunangka ?
4. Bagaimana keadaan penduduk Desa Kalukunangka ?
5. Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Kalukunangka ?











Penjual Arang

1. Bagaimana sistem jual beli yang anda lakukan ?
2. Apakah arang yang anda jual betul-betul alami ?
3. Berapa harga perkilo arang yang anda jualkan ?
4. Mengapa anda menetapkan harga arang 4.500/kilo ?

Pembeli

1. Mengapa anda membeli arang ?
2. Berapa banyak arang yang anda beli setiap harinya ?
3. Bagaimana tanggapan anda jika jika ukuran arang yang anda beli kurang dari satu kilo ?
4. Apakah anda pernah mengeluh terhadap ukuran arang yang anda belitidak sampai satu kilo ?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga arang 4.500/kilo yang ditetapkan penjual ?
6. Apa keuntungan dan kerugian anda membeli arang ?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurdin M	Kepala Desa	1. 
2.	Muslimin	Sekretaris Desa	2. 
3.	Basri B. S.AP	Kaur Desa	3. 
4.	Mahmuda	Bidan Desa	4. 
5.	Namira	Penjual Arang	5. 
6.	Salma	Penjual Arang	6. 
7.	Islamia	Penjual Arang	7. 
8.	Intan	Penjual Arang	8. 
9.	Arifin	Penjual Arang	9. 
10.	Anwar	Pembeli Arang	10. 



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KECAMATAN BAMBAIRA
DESA KALUKU NANGKA

Alamat: Jl. Tunggal Desa Kaluku Nangka No. Kode Pos. 91571

SURAT KETERANGAN

Nomor: 141 /21 /IX/2018/DKN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin. M
Jabatan : Kepala Desa Kaluku Nangka
Alamat : Jl. Poros Dusun Tangnga-Tangnga Desa Kaluku Nangka


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DARMANSYAH
Tempat Tanggal Lahir: Kaluku-Nangka, 19 Januari 1995
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Benteng Desa Kaluku-Nangka Kecamatan Bambaيرا
Kabupaten Pasangkayu

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan observasi dan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTEK JUAL BELI ARANG di Wilayah Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu dalam rangka penyelesaian tugas akhir.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat untuk digunakan seperlunya.

Kaluku Nangka, 17 September 2018
Kepala Desa Kaluku Nangka



DOKUMENTASI

Foto Bersama Ibu Namira di Dusun I (Penjual Arang)



Foto Bersama Ibu Salma di Dusun II (Penjual Arang)



Foto Bersama Ibu Islamia di Dusun III (Penjual Arang)



Foto Bersama Intan di Dusun IV (Penjual Arang)



Foto Bersama Bapak Arifin di Dusun V (Penjual Arang)



Foto Bersama Ibu Purnama di Dusun VI (Penjual Arang)



Foto Bersama Bapak Anwar di Dusun II (Pembeli Arang)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI



Nama Lengkap : Darmansyah
Tempat Tanggal Lahir : Kalukunangka, 19 Januari 1995
Agama : Islam
No. Hp : 0852 5519 5660
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kalukunangka Kec. Bambaira

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD Inpres 014 Kalukunangka, Kec. Bambaira,
Kab. Mamuju Utara
SMP/MTS : MTs DDI Kasoloang Kec. Bambaira
Kab. Mamuju Utara
SMA/MA : MAN 1 Pasangkayu Kab. Mamuju Utara